

**TRADISI HIBURAN MUSIK “KIBOT” PADA ACARA WALIMATUL ‘URS PRESPEKTIF  
‘URF**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Gurun Panjang Kota Dumai)**

**Ahmad Alfayum, Habibi al-Amin**

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng,

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

[ayum05726@gmail.com](mailto:ayum05726@gmail.com), [habibial-amin@unhasy.ac.id](mailto:habibial-amin@unhasy.ac.id)

**ABSTRAK**

Dalam tradisi *walimatul ‘urs* di Kelurahan Gurun Panjang Kota Dumai musik kibot telah menjadi tradisi masyarakat, meskipun pelaksanaannya kerap menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap tradisi hiburan musik kibot pada acara *walimatul ‘urs* di Kelurahan Gurun Panjang, serta mengkaji hukum Islam terhadap praktik tersebut dari perspektif 'urf. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima tradisi ini, namun aspek-aspek seperti penyanyi wanita yang tidak menutup aurat, penggunaan alat musik dalam konteks maksiat, lirik lagu yang melalaikan, serta kondisi penonton yang memicu perbuatan tidak senonoh, menjadikan praktik ini 'Urf Fasid (kebiasaan yang rusak) dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun musik kibot adalah tradisi yang mengakar, perlu adanya penyesuaian agar selaras dengan prinsip syariat. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya ilmu fikih muamalah dan studi hukum Islam kontemporer dalam konteks tradisi lokal.

Kata kunci: *Walimatul ‘Urs*, Musik, Hukum Islam.

**ABSTRACT**

*In the tradition of walimatul ‘urs in Gurun Panjang Village, Dumai City, keyboard music has become a community tradition, although its implementation often raises questions regarding its suitability with Islamic law. This study aims to analyze the community’s views on the tradition of kibot music entertainment at the walimatul ‘urs event in Gurun Panjang Village, as well as to examine Islamic law on this practice from the perspective of ‘urf. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, data was collected through in-depth interviews with community*

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No

Prefix DOI:

[doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461)

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*and religious leaders. The results of the study indicate that the community tends to accept this tradition, but aspects such as female singers who do not cover their genitals, the use of musical instruments in the context of sin, song lyrics that are neglectful, and audience conditions that trigger indecent acts, make this practice 'Urf Fasid (a corrupt habit) from the perspective of Islamic law. Thus, this study concludes that although keyboard music is a deep-rooted tradition, adjustments need to be made to be in line with the principles of sharia. The contribution of this study is to enrich the science of muamalah fiqh and the study of contemporary Islamic law in the context of local traditions.*

*Keywords: Walimatul 'Urs, Music, Islamic Law.*

## 1. PENDAHULUAN

*Walimatul 'Urs* merupakan tradisi perayaan pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk bersyukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. *Walimatul 'Urs* adalah acara perayaan pernikahan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pernikahan itu sendiri. Selain sebagai bentuk syukur, *Walimah* juga berfungsi sebagai pengumuman resmi atas terbentuknya sebuah keluarga baru kepada kerabat, teman, dan masyarakat sekitar. Dalam tradisi Islam, *Walimah* merupakan bagian penting dari pernikahan. Acara ini tidak hanya memiliki makna spiritual sebagai bentuk syukur, tetapi juga memiliki makna sosial sebagai ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Islam memberikan panduan lengkap mengenai pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan hingga pelaksanaan pesta pernikahan yang sesuai syariat. Baik pernikahan mewah maupun sederhana, Islam mengajarkan agar tetap berorientasi pada ridho Allah. Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dalam pernikahan, tetapi juga memberikan tata cara yang jelas dalam memilih pasangan, membangun rumah tangga, hingga merayakannya. Baik dalam pernikahan yang meriah maupun sederhana, Islam menekankan pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah dan

---

<sup>1</sup> Musa Abdul Jabbar, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam Walimatul 'Urs Di Kabupaten Jepara", Volume 3, Nomor 1, Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah, Juni 2024.

menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. dalam penyelenggaraan pernikahan. Baik pernikahan yang mewah dengan segala pernik-perniknya maupun pernikahan yang sederhana dengan konsep minimalis, keduanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam asalkan tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman dan tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah.<sup>2</sup>

Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* ditegaskan dalam hadits riwayat imam Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

*Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana." (H.R Ibnu Majah).*<sup>3</sup>

Tradisi hiburan rebana dan nyanyian sederhana dalam pernikahan sudah ada sejak zaman Rasulullah, menjadi bagian dari perayaan. Namun, seiring berjalannya waktu, hiburan dalam pernikahan semakin beragam, mulai dari tarian tradisional hingga musik modern. Jika dahulu hiburan dalam pernikahan hanya terbatas pada rebana dan nyanyian sederhana, kini pesta pernikahan semakin meriah dengan berbagai jenis hiburan seperti tarian tradisional, musik religi, hingga musik dangdut. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana tradisi pernikahan terus beradaptasi dengan zaman. Memeriahkan pernikahan dengan tabuhan rebana menunjukkan bahwa Islam tidak melarang adanya hiburan dalam pernikahan. Justru, Islam memerintahkan untuk mengadakan *walimah* walaupun hanya menyembelih seekor kambing.<sup>4</sup>

Alat musik telah berkembang pesat seiring waktu. Dalam acara pernikahan atau *walimatul 'urs*, jenis musik yang dipilih untuk menghibur tamu kerap berbeda-

<sup>2</sup> Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Urs", Volume 2, Noomor 01, Jurnal Hukum Dan Syariah, January-June 2023, 5.

<sup>3</sup> Al-Imam Ibnu Majah, "Sahih Ibnu Majah", (Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Lebanon 2008), 305.

<sup>4</sup> Agus Mahfudin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Urs", Volume 5 Nomor 1, Jurnal Hukum Keluarga Islam, April 2020.

beda, dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan lingkungan masyarakat setempat. Sebagai contoh, di Kelurahan Gurun Panjang, Kota Dumai, masyarakatnya secara turun-temurun mengundang musik kibot (keyboard) untuk memeriahkan walimatul 'urs mereka.

Dalam Islam, mengadakan *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, dalam pelaksanaannya di Kelurahan Gurun Panjang, ada beberapa aspek walimatul 'urs yang tidak sesuai dengan syariat, seperti adanya penyanyi wanita yang tidak menutup aurat, minuman keras, dan tarian yang vulgar. Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini akan menganalisis praktik tersebut dari perspektif *'urf* (kebiasaan) dan mengkaji faktor-faktor yang dapat mengubah hukum musik dan lagu berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali.

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) dan teoritis (hukum Islam) untuk meninjau dan menganalisa permasalahan dengan mengkaji fakta-fakta yang ada di lapangan serta berbagai referensi yang relevan untuk menunjang hasil penelitian. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu mengambil data dengan observasi, wawancara, dan menelusuri informasi langsung kepada tokoh agama, pemerintah desa dan masyarakat kelurahan Gurun Panjang Kota Dumai.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tradisi Hiburan Musik Kibot Pada Acara Walimatul 'Urs di Kelurahan Gurun Panjang

*Walimatul 'Urs* adalah istilah yang sangat spesifik dalam bahasa Arab, yang hanya digunakan untuk Merujuk pada pesta pernikahan. Acara lain, meskipun ada hidangan makanan, tidak dapat disebut sebagai walimah.<sup>5</sup> Secara etimologi, kata *'Walimah'* dalam bahasa Arab Merujuk pada jamuan makanan yang disajikan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*"; (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

dalam rangka perkawinan. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merayakan pernikahan dan tidak dapat digunakan untuk acara lain. Dalam pandangan ulama, walimah merupakan bentuk syukur atas terselenggaranya pernikahan.<sup>6</sup>

Tradisi hiburan pada acara *walimatul 'urs* (pesta pernikahan) di berbagai daerah memang berbeda seringkali disebabkan karena budaya dan keadaan masyarakat yang setempat. Di Kelurahan Gurun Panjang hampir seluruh masyarakat mengadakan hiburan musik kibot bukan hanya pada saat *Walimatul 'Urs* saja tetapi juga pada saat khitanan anak laki-laki. Musik "kibot" merupakan istilah sebutan masyarakat lokal di Kelurahan Gurun Panjang untuk menyebut alat musik "Keyboard" Penggunaan istilah lokal seperti ini cukup umum terjadi di berbagai daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lurah Gurun Panjang Bpk Maskot yang peneliti laksanakan *Kalau di gurun panjang rata-rata kibot semua, tidak pernah mengundang orkes gambus, apalagi sholawat. Ya disini sangat perlu peran tokoh agama untuk memberikan masukan agar merubah kebiasaan-kebiasaan tadi menjadi kebiasaan yang bernuansa islami. Sekarang musik kibot ini kan sudah menjadi trend, bukan hanya di gurun panjang saja sekarang di kelurahan/desa lainnya juga mulai ikut mengadakan. Meskipun siang berpakaian sopan, tapi malamnya kan beda lagi model pakaiannya memakai pakaian yang terbuka mengundang syahwat.*<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Bpk Hadi yang merupakan tokoh agama kelurahan Gurun Panjang diperoleh bahwa *"Sebenarnya hiburan musik kibot pada acara Walimatul 'Urs ini terjadi karena pengaruh pendatang dari sumatera utara bukan budayanya orang melayu hanya saja ketika musik kibot ini mulai hadir ditengah masyarakat gurun panjang tidak ada yang memfilternya supaya sesuai dengan syari'at islam sehingga pada praktiknya banyak yang melanggar prinsip syariat. Kita tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak mengadakan musik kibot karena ini sudah menjadi hiburan masyarakat gurun panjang yang dilaksanakan secara turun menurun dan*

---

<sup>6</sup> Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Urs", Vol 2 No. 01, Jurnal Hukum dan Syariah, 2023.

<sup>7</sup> Maskot, Wawancara Pribadi, 20 Maret 2025, Kelurahan Gurun Panjang

*masyarakat banyak yang merasa senang dengan adanya musik kibot. Sebenarnya tidak masalah apabila kita memfilternya agar tidak melanggar syariat, seperti biduan yang memakai pakaian pada umumnya sehingga layak dilihat, tidak berjoget vulgar, tidak sampai larut malam yang mengganggu masyarakat, tidak ada minum-minuman keras, judi, narkoba, dan perkelahian. Jika kita lihat dari sisi manfaat dan mudhorotnya lebih banyak mengarah kepada mudhorotnya karena merusak keadaan masyarakat, dan sangat disayangkan apabila para penerus generasi kita anak sekolah usia remaja sampai terdampak minuman keras, judi, narkoba, nafsu dan syahwat menonton hiburan yang seharusnya tidak di tonton”.*<sup>8</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan saudara hafri yang merupakan pemuda kelurahan Gurun Panjang diperoleh bahwa *Namanya juga anak muda dan memang disini sudah biasa minum-minuman keras, judi, joget-joget kalau ada kibot. Biasanya berangkat bareng-bareng ke tempat acara kibotnya terus duduk dulu ada yang minum tuak, ada yang main dadu, ada yang Cuma duduk-duduk dikereta rokok an sambil nonton kibot. Kalau udah agak malam, jam 23 keatas barulah mulai joget-joget sama biduan. Gak diatas panggung jogetnya Cuma dibawah depan panggung aja gitu, rata-rata yang joget usia sekolah SMA sama yang dewasa usia-usia 20 tahun keatas lah cowok semua tidak ada yang cewek, kalau kelahi biasanya tidak di tempat acara kibotnya tapi cari tempat lain yang sepi, karena orang mabuk terus joget banyak yang gak sadar entah kadang nendang orang, mukul orang, atau rebutan tempat”.*<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara, Lurah Gurun Panjang, Bapak Maskot, menyatakan bahwa musik kibot sangat mendominasi di wilayahnya, menggantikan jenis hiburan lain seperti orkes gambus atau sholawat. Beliau melihat perlunya peran tokoh agama untuk membimbing masyarakat agar kebiasaan ini bergeser ke arah yang lebih islami. Fenomena musik kibot ini, menurutnya, sudah menjadi tren yang meluas ke daerah lain. Sayangnya, meskipun pada siang hari pakaiannya sopan, pertunjukan di malam hari seringkali menampilkan pakaian yang terbuka dan mengundang syahwat.

---

<sup>8</sup> Syaikhul Hadi, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2025, Kelurahan Gurun Panjang.

<sup>9</sup> Hafrizal Zahari, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2025, Kelurahan Gurun Panjang

Senada dengan pandangan tersebut, Bapak Hadi, Kepala Kantor Urusan Agama Gurun Panjang, menjelaskan bahwa pengaruh musik kibot berasal dari pendatang Sumatera Utara, bukan budaya asli Melayu. Ia menyayangkan tidak adanya filterisasi sejak awal sehingga banyak praktik yang melanggar syariat Islam, seperti penyanyi yang tidak menutup aurat, joget vulgar, pesta hingga larut malam, minuman keras, judi, narkoba, dan perkelahian. Meskipun sulit melarang karena musik kibot telah menjadi hiburan turun-temurun dan digemari masyarakat, Bapak Hadi menekankan pentingnya filterisasi agar sesuai syariat. Ia menilai, dari sisi manfaat dan mudarat, musik kibot ini lebih banyak membawa kerusakan bagi masyarakat, terutama dampak negatifnya terhadap generasi muda terkait minuman keras, judi, narkoba, dan perilaku tidak senonoh. Pernyataan ini diperkuat oleh pemuda setempat, Hafri, yang mengakui bahwa minuman keras, judi, dan joget vulgar memang lazim terjadi saat ada pertunjukan kibot, seringkali melibatkan remaja hingga dewasa yang kemudian bisa memicu perkelahian.

## **B. Analisis Pelaksanaan Tradisi Hiburan Musik Kibot Pada Acara *Walimatul 'Urs Prepekstif 'Urf***

Al-Jurjani dalam Kitab *al-Ta'rifat* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urf adalah tindakan atau kepercayaan yang diyakini kuat oleh banyak orang karena mereka merasa itu masuk akal dan sesuai dengan sifat dasar manusia. Akhirnya, mereka menerima hal itu dengan senang hati sebagai sesuatu yang benar. Urf ini seperti aturan kebiasaan yang tidak tertulis, berbeda dengan undang-undang yang memang tertulis. Pada praktiknya banyak kelompok masyarakat atau suku yang punya aturan dan tradisi sendiri yang tidak tertulis, yang mereka membuat dan menyepakati bersama untuk mengatur kehidupan mereka.<sup>10</sup>

Adat yang berkembang dari praktik-praktik yang selaras dengan akal budi dan keinginan mengakar kuat dalam masyarakat melalui pengulangan hingga

---

<sup>10</sup> Ridwan Hambali "Fiqh Islam: Tinjauan Melalui 'Urf, Tempat dan Masa" (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2023), 26.

menjelma menjadi kebiasaan yang sulit disanggah layaknya hukum yang berlaku. Proses pembentukan ini biasa dikenal sebagai adat kebiasaan, menjadi bagian tak terpisahkan dari pemahaman kolektif masyarakat. Menariknya, jejak pengaruh kuat adat sosio-kultural dalam perkembangan hukum Islam pun tak terbantahkan. Kita dapat menyaksikan bagaimana ijtihad para imam mazhab terkemuka, seperti Imam Malik yang dipengaruhi oleh tradisi Madinah, serta Imam Syafi'i yang terinspirasi oleh adat Mesir dalam pandangan barunya (*qaul jadid*) dan Baghdad dalam pandangan lamanya (*qaul qadim*), menjadi bukti nyata. Bahkan, adat istiadat atau 'urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tetap diakui dan terbuka bagi masyarakat, terutama dalam ranah muamalah. Contohnya beragam, mulai dari praktik dalam perdagangan, jual beli buah di pohon dengan petik sendiri, tradisi pemberian tanda pengikat dalam lamaran, hingga fleksibilitas pembayaran mahar secara tunai atau utang berdasarkan kesepakatan bersama dan masih banyak lainnya.<sup>11</sup>

Dalam menghadapi dinamika kasus-kasus yang berkembang di masyarakat, respons awal para ulama terdahulu adalah menelaah keberadaan nash-nash/dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengatur permasalahan tersebut. Apabila ditemukan landasan nash yang relevan, maka proses perumusan dan penerapan hukum akan didasarkan pada ketentuan nash tersebut, mengindikasikan adanya harmonisasi antara tradisi atau fenomena sosial dengan prinsip-prinsip syariat yang memungkinkan untuk dilestarikan. Sebaliknya, tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat namun tidak memiliki pijakan nash yang jelas, maka harus ditinggalkan karena dianggap tidak selaras dengan maksud dan tujuan syariat. Akan tetapi, pengecualian dapat diberikan jika dalam tradisi tersebut masih terkandung nilai-nilai kemaslahatan yang dapat dilestarikan, meskipun tidak secara tegas diatur dalam nash. Dalam kondisi demikian, tradisi tersebut berpotensi untuk dilestarikan melalui modifikasi dan adaptasi yang mengarah pada tercapainya tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, sebuah adat atau kebiasaan dapat diangkat

---

<sup>11</sup> Mardani "Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Konromporer" (Jakarta: Penebit Kencana, 2024), 292.

menjadi sumber hukum apabila terbukti mengandung manfaat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>12</sup>

Kebiasaan masyarakat yang terjadi pada suatu daerah seringkali berbeda karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor budaya. Seperti halnya *Walimatul 'Urs* atau pesta pernikahan dimasyarakat dalam pelaksanaannya mengadakan hiburan *Walimatul 'Urs* berbeda-beda karena kondisi masyarakatnya. Seperti contoh masyarakat yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan akan berbeda pelaksanaan *walimah* dan hiburannya karena kehidupan dan keadaan masyarakatnya berbeda, bagi mereka orang pedesaan mengadakan walimah bukan sekedar perayaan biasa tapi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat sehingga hiburan yang disediakan adalah hiburan yang banyak disenangi dan diminati masyarakat. Seperti halnya di gurun panjang hiburan yang disediakan pada saat *Walimatul 'Urs* adalah musik kibot. Hiburan musik kibot di Kelurahan Gurun Panjang pada saat *Walimatul 'Urs* sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang sampai saat ini masyarakat menggunakan musik kibot sebagai hiburannya.

Pada pelaksanaannya di Kelurahan Gurun Panjang musik kibot pada acara pesta pernikahan sering menggunakan penyanyi dangdut biasa diebut "biduan". Biduan ini kerap kali tampil pada acara *Walimatul 'Urs* menyanyikan lagu-lagu untuk menghibur tamu undangan dan masyarakat yang hadir, pada saat pagi, siang, dan sore hari biduan menghiburnya masih menggunakan lagu-lagu dan pakaian yang sewajarnya atau pada umumnya namun berbeda ketika malam hari disaat para tamu undangan sudah mulai sepi dan pulang meninggalkan rumah yang hajatan dimomen inilah keadaan berubah dimana lagu-lagu dan pakaian yang digunakan sudah tidak sewajarnya pakaian seperti: memakai rok mini, baju yang masih memperlihatkan anggota tubuh dan seperti msuik dj, remix, dan disko. Pakaian yang digunakan oleh biduan terblihat sangat seksi joget-jogetan yang diperlihatkan sangat mengundang syahwat.

---

<sup>12</sup> Ali Mutakkin, dkk *"Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)"*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2023), 133.

Hiburan musik kibot dengan biduan wanita yang munding syahwat pada saat malam hari bukan lagi untuk menghibur tamu undangan yang hadir pada acara hajatan tapi untuk menghibur para anak remaja dan orang dewasa. Anak remaja yang menonton hiburan tersebut banyak yang meminum-minuman memabukkan seperti tuak dan amir. Mereka meminum minuman tersebut dengan tujuan agar pada saat joget benar-benar bisa merasakan suasananya. Bukan hanya minuman memabukkan saja, pada saat adanya hiburan musik kibot juga dijadikan sebagai tempat perjudian seperti bermain dadu atau togel.

Secara dampak sosial dengan adanya hiburan musik kibot pada acara *Walimatul 'Urs* atau pesta pernikahan banyak mengarah kepada negatif (mudharat), meskipun ada juga sisi positif (manfaat) dengan adanya tradisi ini seperti membantu orang yang sedang hajatan (rewang), memberikan uang dalam bentuk amplop (sumbangan), memberikan hadiah sebagai ucapan selamat (kado). Ketika hiburan yang disediakan tuan rumah adalah hiburan yang banyak diminati masyarakat maka yang hadir sebagai tamu undangan juga akan banyak sehingga akan memberikan nilai keuntungan bagi tuan rumah, seperti bantuan tenaga dan bantuan ekonomi. Bahkan tuan rumah bisa mendapatkan keuntungan nilai ekonomi yang lebih melalui amplop dan kado yang disumbangkan oleh tamu undangan. Namun apabila hiburan yang disediakan oleh tuan rumah kurang diminati masyarakat yang terjadi bisa sebaliknya kurangnya bantuan tenaga dan keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh tuan rumah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, pertama adalah faktor budaya. Masyarakat gurun panjang penduduknya rata-rata adalah pendatang dari daerah Sumatera Utara. Sebenarnya musik kibot ini bukan budaya asli orang Melayu melainkan budaya dari orang-orang Batak daerah Sumatera Utara. Kedua adalah faktor pendidikan agama dan formal yang masih rendah. Masih banyak masyarakat gurun panjang yang belum memiliki pemahaman baik tentang ilmu-ilmu agama seperti ilmu fiqh, dan sangat sedikit sekali masyarakat gurun panjang berpendidikan rata-rata hanya lulusan SMP/SMA sederajat hal ini menjadikan masyarakat banyak yang tidak tahu sehingga pada praktiknya tidak ada filternya masyarakat hanya melakukan apa yang mereka senangi saja tanpa

melihat aspek lainnya, dampak negatif (nudharat) yang ditimbulkan pada pelaksanaan tersebut. Ketiga faktor gengsi. Beberapa masyarakat menjadikan hiburan musik kibot sebagai ajang gengsi, bagi mereka kalau tidak ada hiburan musik kibot terlihat kurang keren atau mewah.

Dari permasalahan diatas jika dianalisis menggunakan urf dari segi keabsahan baik dan buruknya maka ada 2 macam:

1. *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>13</sup>
2. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'.<sup>14</sup>

Untuk menentukan apakah pelaksanaan hiburan musik kibot termasuk *'urf shahih* atau *fasid* penulis menganalisis menggunakan pendapat imam alghazali, Dalam karyanya yang agung, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mendedikasikan satu bagian khusus untuk membahas seni, terutama seni suara dan musik. Di sana, beliau mengumpulkan berbagai pandangan ulama tentang musik, menganalisisnya secara mendalam, lalu memberikan kritik dan penilaian pribadinya terhadap pendapat-pendapat tersebut.

Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa ada lima faktor yang dapat merubah hukum musik dan lagu<sup>15</sup>:

### **Faktor Penyanyi**

Hampir semua pertunjukan musik keyboard di Kelurahan Gurun Panjang menampilkan penyanyi wanita (biduan). Dalam Islam Menurut para ulama, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Kitab Mu'jam Al-Fuqaha juga menjelaskan aurat sebagai segala sesuatu yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama untuk menutupinya, baik bagi pria maupun wanita. Untuk permasalahan suara ulama memiliki pandangan

---

<sup>13</sup> Amrullah Hayatudin "Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam" (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2019). 103

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)" Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019.

beragam tentang apakah suara wanita termasuk aurat atau tidak. Menurut sebagian besar ulama Mazhab Hanafi suara wanita bukanlah aurat meskipun ada satu riwayat dalam mazhab ini yang menyatakan sebaliknya. Sementara itu Mazhab Maliki dan Hanbali juga berpendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat, baik dalam urusan sehari-hari maupun tidak, selama tidak menimbulkan hal yang haram. Serupa dengan itu Mazhab Syafi'i juga berpandangan suara wanita bukan aurat dan bahkan membolehkan wanita bernyanyi asalkan tidak menimbulkan fitnah.<sup>16</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di kelurahan gurun panjang wanita yang mengisi hiburan musik kibot tidak menutup aurat sesuai syariat (misalnya pakaian ketat, transparan, atau terbuka di bagian-bagian yang jelas merupakan aurat wanita seperti rambut, leher, lengan atas, paha bawah, dan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut mayoritas ulama), maka kebiasaan ini jelas merupakan *'urf fasid* karena bertentangan langsung dengan definisi aurat dan kewajiban menutupinya serta dapat mengundang syahwat bagi penontonnya.

### **Faktor Alat.**

Imam Abu Hamid al-Ghazali memperbolehkan penggunaan dan jual beli alat musik karena tidak ada dalil tegas dari Al-Qur'an atau hadis yang melarangnya. Pengecualian hanya berlaku untuk seruling dan gitar jika digunakan dalam konteks kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan karena kualitas suara alat musiknya, melainkan karena penggunaannya<sup>17</sup>. Di era modern, banyak alat musik digunakan untuk hiburan, dan para ulama memiliki pandangan berbeda; ada yang mengharamkan secara mutlak kecuali rebana, sementara yang lain memperbolehkan asalkan tidak menimbulkan maksiat atau melalaikan dari kewajiban.

---

<sup>16</sup> Adinda Sabrina dan Lutfiyah. "Hukum Suara Wanita Berdasarkan Pendapat Para Ulama dan Tinjauan Hadits", vol. 9 no. 2, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 2024.

<sup>17</sup> Nur Aini. "Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya", skripsi tahun 2018.

Alat musik yang digunakan pada acara pesta pernikahan di kelurahan gurun panjang adalah *keyboard* masyarakat biasa menyebutnya kibot. Penggunaan alat musik kibot jika mengacu pada pendapatnya imam al-ghazali tidak haramkan selagi penggunaannya tidak untuk kemaksiatan apabila digunakan untuk kemaksiatan maka jelas hukumnya adalah haram. Berdasarkan observasi dan wawancara penggunaan musik kibot di kelurahan gurun panjang banyak digunakan untuk hal-hal yang identik dengan maksiat seperti mabuk-mabukkan, maka penggunaan alat musik kibot tersebut dapat menjadi haram dan hal ini termasuk '*urf fasid*.'

### **Faktor Isi Lagu.**

Dalam Surah Luqman (31:6), Allah SWT berfirman mengenai orang-orang yang menggunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan-Nya dan menjadikannya bahan olokan, serta balasan azab yang menghinakan bagi mereka. Beberapa ulama menafsirkan ayat ini bukan sebagai larangan mutlak terhadap musik, melainkan sebagai peringatan terhadap perkataan yang menyesatkan. Oleh karena itu menurut sebagian ulama' musik yang mengandung pesan positif, menyebarkan kebaikan, atau memuji Allah tidaklah bertentangan dengan ayat tersebut.<sup>18</sup>

Namun, hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Gurun Panjang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam jenis lagu yang diputar. Pada pagi hingga sore hari, umumnya diputar lagu daerah dan lagu-lagu positif. Akan tetapi, saat malam tiba, jenis lagu beralih ke genre DJ dan remix yang seringkali melalaikan dan memicu goyangan vulgar, baik dari penyanyi maupun penonton. Ini mengindikasikan adanya penggunaan musik yang berpotensi menyimpang dari nilai-nilai positif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama, lagu-lagu seperti ini termasuk pada kategori '*urf fasid*'

### **Faktor Kondisi Pendengar/Penonton.**

---

<sup>18</sup> Gradi Muhammad Ramdhani. "*Musik dalam Perspektif Islam: Memahami Dimensi Halal dan Haram Dalam Musik*", Volume 7, Number 1, Journal Of Music Science, Technology, And Industry, 2024.

Menurut Al-Ghazali, musik dan nyanyian pada dasarnya mirip dengan perkataan; baik atau buruknya bergantung pada isinya. Beliau mengakui bahwa banyak musik dan nyanyian di pertunjukan malam dapat memicu dosa dan kegelapan hati, meskipun tempatnya terang benderang. Suara yang terdengar seringkali berupa jeritan syahwat atau keluh kesah tentang hal-hal terlarang. Namun, di sisi lain, banyak juga musik dan nyanyian bagus yang liriknya mengandung makna luhur, menyampaikan perasaan halus dan religius, bahkan membangkitkan semangat juang. Musik dan lagu semacam ini biasanya disambut baik oleh pendengarnya dan ritmenya dapat menginspirasi mereka mencapai cita-cita luhur<sup>19</sup>.

Berdasarkan observasi dan wawancara di Kelurahan Gurun Panjang, terlihat ada dua tipe penikmat musik. Tipe pertama adalah mereka yang datang hanya untuk memenuhi undangan hajatan. Tipe kedua adalah mereka yang sengaja datang larut malam, bukan untuk hajatan, melainkan untuk menikmati dan berjoget bersama penyanyi wanita. Kondisi penonton tipe kedua inilah yang membuat hiburan musik kibot menjadi haram karena melalaikan dan dapat membangkitkan syahwat bagi penonton, maka ini termasuk '*urf fasid*.

### **Kedaaan Orang Awam.**

Ketika musik tidak menimbulkan nafsu pada pendengar dan penontonnya, hukumnya diperbolehkan<sup>20</sup>. Namun, bagi masyarakat awam yang imannya belum kuat mendengarkan musik dapat menjadi ajang kelalaian dari kewajiban agama dan bahkan memicu perbuatan maksiat seperti berjudi, minum-minuman keras, dan berjoget seronok, seperti yang terjadi di Kelurahan Gurun Panjang. Kondisi seperti ini menjadikan praktik musik kibord tersebut haram, karena termasuk dalam kategori '*urf fasid*.

Menurut al-Ghazali, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak satupun yang secara terperinci menghukumi musik. Walaupun terdapat hadis yang

---

<sup>19</sup> Rahmat Julian Sudirman, dkk. "*Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Abd Al-Aziz Bin Baz*" Vol. 1 No. 1, Jurnal Madzhab, Juni 2024.

<sup>20</sup> Musa Abdul Jabbar, "*Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam Walimatul 'Urs Di Kabupaten Jepara*", Volume 3, Nomor 1, Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah, Juni 2024.

menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar. Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan pada alat musiknya (seruling atau gitar), melainkan disebabkan karena "sesuatu yang lain" (amrun kharij). Di awal- awal Islam, kata al-Ghazali, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi yang tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah.<sup>21</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa baik Al-Qur'an maupun hadis tidak secara spesifik melarang musik. Meskipun ada hadis yang menyebutkan larangan terhadap alat musik tertentu seperti seruling dan gitar, larangan ini bukan karena alat musiknya sendiri, melainkan karena penggunaannya yang terkait dengan "sesuatu yang lain" atau konteksnya. Pada masa awal Islam, seruling dan gitar sering dimainkan di tempat maksiat atau sebagai pengiring pesta minuman keras. Oleh karena itu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa hukum bermain dan mendengarkan musik dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisinya.

Jika pada praktik pelaksanaan tradisi hiburan musik kibot pada acara walimatul 'urs (pesta pernikahan) yang terjadi dikelurahan gurun panjang dapat menghilangkan atau menghindari sesuatu yang menjadikan tradisi tersebut menjadi haram seperti penyanyi wanita tidak menutup aurat, lagu-lagu melalaikan, tidak adanya minuman keras, perjudian, joget-jogetan vulgar dan sesuatu lainnya yang melanggar syariat maka tradisi tersebut masuk pada kategori 'urf shahih, namun apabila sesuatu yang diharamkan dan jelas-jelas melanggar syariat tetap terjadi dalam pelaksanaan tradisi tersebut maka jelas termasuk pada kategori 'urf fasid.

---

<sup>21</sup>Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)" Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019.

### 3. PENUTUP

#### **Kesimpulan:**

Tradisi hiburan musik kibot pada acara *Walimatul 'Urs* di Gurun Panjang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, Berdasarkan analisis, hiburan musik keyboard (kibot) di pesta pernikahan di Kelurahan Gurun Panjang memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari sudut pandang syariat Islam. Mayoritas penyanyi adalah wanita dengan pakaian yang tidak sesuai syariat, yang berpotensi mengundang syahwat dan dianggap sebagai kebiasaan yang rusak (*'urf fasid*).

Selain itu, penggunaan alat musik kibot, meskipun tidak haram secara mutlak menurut beberapa ulama, menjadi bermasalah ketika digunakan dalam konteks kemaksiatan, seperti saat acara pesta pernikahan yang seringkali disertai dengan minum-minuman keras. Isi lagu yang diputar, khususnya pada malam hari yang beralih ke genre DJ dan remix yang melalaikan, juga dapat memicu tindakan tidak senonoh. Ditambah lagi, kondisi pendengar/penonton yang datang hanya untuk berjoget seronok, serta keadaan orang awam yang mudah terbawa suasana, membuat musik kibot dalam konteks ini berpotensi menjadi haram dan termasuk *'urf fasid* karena menjauhkan dari nilai-nilai agama dan memicu perbuatan maksiat.

## Daftar Pustaka

- Jabbar, Musa Abdul. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Mengadakan Hiburan Musik Dangdut Dalam Walimatul 'Urs Di Kabupaten Jepara", Volume 3, Nomor 1, *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, Juni 2024.
- Azizah, Rofiatun. "Aspek-aspek Teologis dan Filosofis Walimatul 'Urs", Vol 2, No. 01, *Jurnal Hukum dan Syariah*, January-June 2023,5.
- Majah, Ibnu. "*Sahih Ibnu Majah*", Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, Lebanon 2008, 305.
- Mahfudin, Agus. "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Urs", Volume 5 Nomor 1, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, April 2020.
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.
- Maskot, "Wawancara Pribadi" Oleh Penulis, 20 Maret 2025, Kelurahan Gurun Panjang.
- Hadi, Syaikhul. "Wawancara Pribadi" Oleh Penulis, 25 Maret 2025, Kelurahan Gurun Panjang.
- Zahari, Hafrizal. "Wawancara Pribadi" Oleh Penulis, 27 Maret 2025, Kelurahan Gurun Panjang.
- Hambali, Ridwan. "*Fiqh Islam: Tinjauan Melalui 'Urf, Tempat dan Masa*" (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2023), 26.
- Mardani "*Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Konromporer*" (Jakarta: Penebit Kencana, 2024), 292.
- Mutakkin, Ali. Dkk. "*Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*", (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2023), 133.
- Hayatudin, Amrullah. "*Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*" (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2019). 103.
- Husni, Fahrul. "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)", Vol. 8, No. 2, *Jurnal Syarah*, Juli 2019.
- Sabrina, Adinda dan Lutfiyah. "Hukum Suara Wanita Berdasarkan Pendapat Para Ulama dan Tinjauan Hadits", vol. 9 no. 2, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2024.
- Aini, Nur. "Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya", skripsi tahun 2018.

Ramdhani, Gradi Muhammad. "Musik dalam Perspektif Islam: Memahami Dimensi Halal dan Haram Dalam Musik", Volume 7, Number 1, *Journal Of Music Science, Technology, And Industry*, 2024.

Sudirman, Rahmat Julian, dkk. "Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Abd Al-Aziz Bin Baz" Vol. 1 No. 1, *Jurnal Madzhab*, Juni 2024.